



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-05.OT.01.01TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR M.03-PR.07.04 TAHUN 1991 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR IMIGRASI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dibidang keimigrasian pada kantor imigrasi Kelas I Jakarta Timur dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan perlu dilakukan perubahan wilayah kerja;
 - b. bahwa untuk mendukung efektifitas tugas dan fungsi bidang pendaratan dan ijin masuk pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan perlu mengalihkan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Halim Perdanakusuma ke dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I khusus Jakarta Selatan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menata kembali wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c serta surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1227/M.PANRB/3/2016 tanggal 8 Maret 2016 perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84) ;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.13.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.03-PR.07.04 TAHUN 1991 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dengan mengubah wilayah kerja pada angka IX nomor urut 3 kolom 5.
- KEDUA : Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan, jumlah Kantor Imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) dengan perincian :
- a. Kelas I Khusus : 7 (tujuh)
 - b. Kelas I : 39 (tiga puluh sembilan)
 - c. Kelas II : 60 (enam puluh)
 - d. Kelas III : 19 (sembilan belas)

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01TAHUN 2016 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
Tanggal 7 April 2016

NO.	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			KETERANGAN
		NAMA UPT	KELAS	WILAYAH KERJA	
1	2	3	4	5	6
IX.	DKI Jakarta	1. Kanim Jakarta Timur	I	Kecamatan Matraman, Kecamatan Pulo Gadung, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makasar (dikurangi wilayah administrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma)	Perubahan Wilayah Kerja

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY